

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
TIPE A1 MEULABOH

NOMOR KEP-92/KPN.0103/2023

TENTANG

APRESIASI SATUAN KERJA DENGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN DENGAN NILAI SEMPURNA (100) MITRA KERJA
KPPN MEULABOH PERIODE TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
MEULABOH,

- Menimbang** :
- a. bahwa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja adalah realisasi anggaran dan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja mitra kerja KPPN Meulaboh, perlu diberikan penghargaan kepada satuan kerja mitra kerja KPPN Meulaboh yang telah melaksanakan anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan Capaian IKPA Sempurna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala KPPN Meulaboh tentang Penetapan Apresiasi Satuan Kerja dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Nilai Sempurna (100) Mitra Kerja KPPN Meulaboh Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN APRESIASI SATUAN KERJA DENGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DENGAN NILAI SEMPURNA (100) MITRA KERJA KPPN MEULABOH PERIODE TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA : Menetapkan Satuan Kerja **RRI MEULABOH (700142)** sebagai Satuan Kerja Peraih Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 6 Kategori dengan Nilai Sempurna (100) Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Satuan Kerja Peraih Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 6 Kategori dengan Nilai Sempurna (100) Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023 Mitra Kerja KPPN Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memperoleh piagam penghargaan dari Kepala KPPN Meulaboh.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 14 April 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
MEULABOH



Ditandatangani secara elektronik
KURNIAWAN